



**PUTUSAN**  
**Nomor 521 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT GAUNG ALAM SEMESTA**, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM.16 RT.09, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Yantinder Vir Singh, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Daniel Heru B Simorangkir, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Hukum Guido Hidayanto & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI KATINGAN**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Katingan, Jalan Garuda Nomor 1 Km.2,5 Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Alpian Nor, S.H., M.H., jabatan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/146/HUK/2019, tanggal 24 September 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 540/165/KPTS/V/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 540/165/KPTS/V/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara *a quo* menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;
2. Keputusan Tidak Dapat Dijadikan Objek Gugatan;
3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK., tanggal 9 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 112/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan, menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juli 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 22/G/2019/PTUN.PLK., tanggal 9 Januari 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 540/165/KPTS/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 540/165/KPTS/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara *a quo* menurut hukum;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI *c.q.* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang jujur, adil, berwibawa dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 540/165/KPTS/V/2012 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta, sebagaimana dimaksudkan pada Diktum Kedua menetapkan bahwa "Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 4 tahun (sesuai dengan komoditas tambang) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara";
- Bahwa IUP Eksplorasi Penggugat berlaku sejak tanggal 21 Mei 2012 dan berakhir tanggal 21 Mei 2016. Pada tahun 2014 dan 2015 Penggugat pernah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi kepada Tergugat, tetapi tidak ada surat keputusan dari Tergugat tentang perpanjangan berlakunya IUP Eksplorasi maupun peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat. Oleh karena itu dengan berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat pada tanggal 21 Mei 2016, maka surat keputusan objek sengketa tidak lagi dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. GAUNG ALAM SEMESTA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2020